



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / 204 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MEMENUHI HAK ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2024

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Memenuhi Hak Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 259);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Memenuhi Hak Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi nama Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cerdas bErkualitas MAndiri beRencana (CEMARA).

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam memenuhi hak anak di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

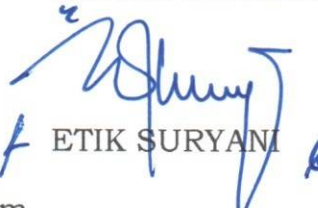
- a. memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan layanan lebih lanjut dengan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, agama dan hukum;
- c. memberikan layanan administrasi dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 APRIL 2021
BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota yang bersangkutan.
-

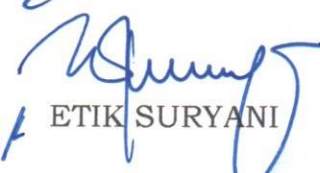
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 463 / 204 TAHUN 2021
Tanggal : 16 APRIL 2021

SUSUNAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MEMENUHI HAK
ANAK KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8	Satu Unsur pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Satu Unsur pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Divisi Pencegahan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Satu Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Divisi Rujukan	Membantu sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI